

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP LAMBATNYA
RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA (STUDI DI PEKON BANDAR SUKABUMI KECAMATAN BANDAR NEGERI
SEMOUNG KABUPATEN TANGGAMUS)**

Delpiyando¹, Liky Faizal², Ahmad Fauzan³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: delpiyando@gmail.com

Email: likyfaizal@gmail.com; ahmadfauzan@gmail.com

ABSTRACT

This study was motivated by the government's lack of responsiveness in implementing village development programs in Bandar Sukabumi Village, Bandar Negeri Semoung District, Tanggamus Regency, which has not been fully aligned with Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This provision guarantees community rights to access information, monitor development activities, and convey aspirations and complaints regarding village development. This research aims to examine the implementation of village development based on Article 82 and analyze it from the perspective of *Siyasah Tanfidziyyah*. The study employed field research using a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), hamlet heads, and local residents. Data analysis was conducted inductively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that village development in Bandar Sukabumi Village has not been implemented optimally. This is evidenced by damaged road infrastructure, inadequate public street lighting, limited community participation in development planning and supervision, and the government's slow response to public aspirations and complaints. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyyah*, these conditions do not fully reflect the principles of trustworthiness (*amanah*), justice, responsibility, and public welfare (*masalah*) that underpin executive authority in Islam. Therefore, greater government responsiveness, transparency, and community participation are necessary to ensure that village development is carried out in accordance with statutory regulations and the principles of *Siyasah Tanfidziyyah*.

Keywords: *Siyasah Tanfidziyyah*, Government Responsibilities, Village Development.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, serta menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisisnya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah pekan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat Pekon Bandar Sukabumi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya infrastruktur jalan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

127

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



rusak, minimnya penerangan jalan umum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, respons pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat dinilai masih lambat sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan responsibilitas pemerintah desa, transparansi, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*.

Kata kunci: *Siyasah Tanfidziyyah*, Responsibilitas Pemerintah, Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat (Huda, 2015).

Pembangunan desa merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Arifin & Mulyadi, 2020). Pembangunan desa pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan potensi ekonomi local (Nurcholis, 2011). Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pembangunan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan (Ndraha, 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kebutuhan lokal. Dalam pelaksanaannya, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Maulana, 2021). Sebagai bentuk jaminan terhadap partisipasi masyarakat, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa, serta menyampaikan laporan maupun keluhan terkait pelaksanaan pembangunan. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 82). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Ni'matul Huda, 2015). Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengelolaan pembangunan dan penggunaan anggaran desa harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa (Sari & Putra, 2020).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

128

Indexed



SINTA 4



Berdasarkan hal tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pembangunan desa, salah satunya adalah lambatnya responsibilitas pemerintah desa dalam menindaklanjuti aspirasi, laporan, maupun kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa (Ridwan HR, 2020). Lambatnya respons pemerintah dapat berdampak pada tertundanya realisasi program pembangunan, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa, serta menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan desa yang demokratis dan akuntabel (Rahmawati, 2023). Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah lambatnya respons pemerintah desa dalam menindaklanjuti kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rendahnya responsivitas aparat pemerintah dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa (Hidayat & Nurhayati, 2022).

Pada perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan pemerintahan dapat dianalisis melalui konsep *siyasah tanfidziyyah*. *Siyasah tanfidziyyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan peraturan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat (Thoha, 2014). Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah secara adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam. (Djazuli, 2018).

Al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kemudaratannya (Al-Syatibi, t.t.). Oleh karena itu, lambatnya responsibilitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk belum optimalnya pelaksanaan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah (Fauzani dkk., 2025). Dalam konteks pemerintahan desa, responsivitas pemerintah menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik (Iqbal, 2014).

Fenomena lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa juga ditemukan di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait lambatnya tindak lanjut pemerintah pekon terhadap usulan pembangunan maupun kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui forum musyawarah desa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pembangunan desa dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah* dalam Islam. Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Pertama oleh (Fitriani & Pravitasasi, 2022) yang membahas transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran yang dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Kedua oleh (Fitriani & Isnawati, 2024) yang membahas kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekarwangi Kabupaten Garut yang mengaami ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga oleh (Suartini & Rohaya, 2022) yang membahas penerapan nawa cita dalam rangka pembangunan desa melalui badan usaha milik desa.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa terdapat kebaruan dalam penelitian yakni akan menganalisis mengenai lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk diteliti

mengingat pembangunan desa tidak hanya menuntut terlaksananya program pembangunan secara fisik, tetapi juga menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus; dan kedua, bagaimana analisis *siyasah tanfidziyyah* terhadap lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi *fiqh siyasah*, khususnya dalam bidang *siyasah tanfidziyyah*, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yakni dengan menelaah Lambatnya Responsibilitas Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Ali, 2009). Bahan hukum yang digunakan yakni Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan artikel ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (Marzuki, 2017). Proses pengumpulan data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam pengumpulan dan pengolahan data. Informasi yang diperoleh dari bapprida, kepala desa, Sekertaris desa, kepala dusun dan masyarakat setempat untuk hasil observasi lapangan diorganisasikan secara sistematis, dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, dan ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penerapan kebijakan Tentang Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan kerangka teori *fiqh siyasah* serta prinsip-prinsip *maqashid syariah*. (Muhammad, 2004). Proses analisis dilakukan secara induktif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi empiris di lapangan sekaligus sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembangunan Desa di Pekon Bandar Sukabumi

Pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari mekanisme perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat. Menurut Ndraha (2015), pembangunan desa harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat telah diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi penggunaan dana desa melalui papan informasi dan forum musyawarah sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pekon Bandar Sukabumi dan pihak Pemerintah Daerah, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan melalui musyawarah desa dan dokumen perencanaan pembangunan desa. Program pembangunan yang menjadi prioritas meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, fasilitas umum, serta program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya diperbaiki. Menurut Kepala Pekon, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran desa, tingginya kebutuhan

pembangunan, dan faktor cuaca yang memengaruhi kondisi jalan (Wawancara Kepala Pekon Bandar Sukabumi, 2026).

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah desa merupakan bentuk implementasi prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa (Nurcholis, 2011). Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran dan belum meratanya pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang optimal (Wawancara Kepala Pekon Bandar Sukabumi, 2026).

Implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, serta menyampaikan aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (UU No. 6 Tahun 2014). Hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan desa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, pemeriksaan laporan kegiatan, serta kunjungan lapangan. Pemerintah daerah juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan dan dana desa (Wawancara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2026).

Terkait pelaksanaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah menyatakan telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan desa. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pasal tersebut telah dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah desa, keterbukaan informasi penggunaan dana desa, dan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat. Pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan pelaksanaan pengawasan masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Wawancara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2026). Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masyarakat masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar partisipasi publik semakin optimal (Syafiie, 2013).

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam konsep *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara adil, amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Iqbal, 2014). Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Djazuli, 2018). Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyyah* merupakan konsep yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan secara adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat (Abdullah, 2020).

Prinsip amanah dan keadilan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan menurut perspektif *siyasah tanfidziyyah* (Maimun & Hakim, 2023). Seorang pemimpin atau aparatur pemerintahan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang terbaik sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan kepadanya (Ahmad, 2021). Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum tata negara Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan

manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi eksekutifnya (Fauzi, 2021).

Konsep maqashid syariah dalam fiqh siyasah menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Yusuf, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan musyawarah, keterbukaan informasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai tujuan (Wawancara Kepala Pekon Bandar Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2026). Pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi sarana untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal (Pratama & Lestari, 2020).

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pembangunan serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat (Kurniawan, 2022). Selain itu, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa merupakan bentuk kontrol sosial yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Wahyuni, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa harus mampu menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Putri & Ramadhan, 2023). Namun, masih adanya infrastruktur yang belum diperbaiki secara optimal menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif dalam pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat (Djazuli, 2018). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya dalam aspek amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Akan tetapi, aspek pemerataan pembangunan dan penguatan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Iqbal, 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Lambatnya Responsibilitas Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi belum terlaksana secara optimal sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai permasalahan pembangunan seperti kerusakan infrastruktur jalan, minimnya penerangan jalan umum, serta kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah pekon dinilai belum sepenuhnya responsif dalam menindaklanjuti aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa.
2. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah,

tanggung jawab (*mas'uliyah*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif seharusnya menjalankan tugas secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyyah* yang menekankan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi antar perangkat desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan

REFERENSI

- Abdullah, S. (2020). *Siyasah Tanfidziyyah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam dan Implementasinya pada Pemerintahan Modern*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 140–156.
- Ahmad, M. (2021). *Konsep Amanah dan Keadilan dalam Siyasah Tanfidziyyah sebagai Dasar Pemerintahan Islam*. *Jurnal Dusturiyah*, 12(2), 90–105.
- Arifin, Z., & Mulyadi, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 115–128.
- Fadilah, S., & Karim, A. (2023). *Siyasah Tanfidziyyah dan Implementasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pemerintahan Islam Kontemporer*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 34–50.
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). *Barriers to Local Government Legal Policy in Fulfilling Social Security for Vulnerable Workers*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.24979>
- Fauzi, A. (2021). *Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. *Jurnal Al-Ahkam*, 17(1), 45–60.
- Firmansyah, A. (2021). *Pelayanan Publik dan Responsibilitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Aspirasi Masyarakat*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 101–116.
- Fitriani, D. A., & Isnawaty, N. W. (2024). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Desa Mekarwangi Kabupaten Garut*. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 11-20.
- Hakim, R. (2022). *Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat*. *Jurnal As-Siyasi*, 4(2), 70–86.
- Hasanah, U. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 67–82.
- Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2022). *Responsivitas Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 35–50.
- Hidayati, L. (2022). *Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Prinsip Demokrasi Lokal*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa*, 5(2), 112–128.
- Kurniawan, R. (2022). *Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 14(1), 44–59.
- Kusuma, D., & Yuliana, R. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, 7(2), 88–104.
- Latifah, N., & Hidayah, S. (2023). *Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 66–82.
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). *Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>

- Maulana, F. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 87–102.
- Nugroho, P. (2020). Analisis Responsivitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(2), 77–93.
- Nuraini, D. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 8(1), 33–48.
- Pratama, D., & Lestari, P. (2020). Efektivitas Musyawarah Desa dalam Menentukan Prioritas Pembangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 18(2), 120–135.
- Putri, L., & Ramadhan, I. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 89–104.
- Rahmawati, E. (2023). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 65–80.
- Rohman, A. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik yang Responsif. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 9(1), 23–39.
- Sari, N., & Putra, A. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 155–168.
- Suartini, S., & Rohaya, N. (2022). Implementasi Nawa Cita Dalam Pembangunan Desa Melalui Bum Desa. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 1-13.
- Sulaiman, M. (2020). Konsep Masalah dalam Siyasah Syar'iyah sebagai Landasan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Hukum Islam dan Politik Islam*, 15(1), 55–72.
- Suyono, D. W. F., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 58-78.
- Syahputra, R. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Al-Siyasah*, 6(2), 91–108.
- Tambahan Referensi Jurnal Pendukung
- Wahyuni, T. (2021). Pengawasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Demokrasi Partisipatif. *Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan*, 7(1), 55–70.
- Wibowo, E., & Santoso, H. (2021). Implementasi Undang-Undang Desa terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal*, 10(3), 145–160.
- Yusuf, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Al-Qanun*, 25(1), 78–95.
- Zainuddin, A., & Rahman, F. (2021). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(2), 101–117.